



**PUTUSAN**  
**Nomor 4151/B/PK/Pjk/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2009/PJ/2022 tanggal 25 Februari 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT WH CERAMIC INDONESIA**, beralamat di Jalan Jembatan III Barat D/7-A, Penjaringan, Jakarta Utara dan beralamat korespondensi di Rukan Jalan Jembatan III Barat Exclusive Mediterania Blok G Nomor 77 RT.008 RW.005, Penjaringan, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Huai Wei Chang, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011157.15/2019/PP/M.XVIIIB Tahun 2021, tanggal 18 November 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa jumlah Penghasilan Kena Pajak menurut Surat Ketetapan Pajak sebesar :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SKPLB Nomor : 00011/206/16/056/18

Masa/Tahun Pajak : 2016

bahwa dengan demikian Penghasilan Kena Pajak menurut perhitungan  
Penghasilan Kena Pajak sebesar :

NO	URAIAN	Jumlah Rupiah Menurut		
		Pemohon Banding	Pemeriksa	Koreksi
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	25.176.311.009,00	25.749.816.045,00	573.505.036,00
2	Harga Pokok Penjualan	20.072.392.579,00	13.727.962.205,00	6.344.430.374,00
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	5.103.918.430,00	12.021.853.840,00	6.917.935.410,00
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	11.167.007.627,00	10.902.018.567,00	264.989.060,00
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	(6.063.089.197,00)	1.119.835.273,00	7.182.924.470,00
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:			
a.	Penghasilan dari luar usaha	2.145.672.465,00	2.145.672.465,00	0,00
b.	Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	0,00	0,00	0,00
c.	Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0,00	0,00	0,00
d.	Lain-lain	(202.620.188,00)	(202.620.188,00)	0,00
e.	Jumlah (a + b + c + d)	1.943.052.277,00	1.943.052.277,00	0,00
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	0,00	0,00	0,00
8	Penyesuaian Fiskal			
a.	Penyesuaian Fiskal Positif	3.945.343.718,00	3.945.343.718,00	0,00
b.	Penyesuaian Fiskal Negatif	129.051.593,00	129.051.593,00	0,00
c.	Jumlah (a - b)	3.816.292.125,00	3.816.292.125,00	0,00
9	Penghasilan neto luar negeri	0,00	0,00	0,00
10	Jumlah penghasilan neto ( 5 + 6.e - 7 + 8.c + 9)	(303.744.795,00)	6.879.179.675,00	7.182.924.470,00
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	0,00	0,00	0,00
12	Kompensasi Kerugian	0,00	0,00	0,00
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0,00	0,00	0,00
14	Penghasilan Kena Pajak (10 - 11 - 12 - 13)	(303.744.795,00)	6.879.179.675,00	7.182.924.470,00
15	PPh Terutang ((tarif x 14) atau NIHL)	0,00	1.559.502.054,00	1.559.502.054,00
16	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0,00	0,00	0,00
17	Jumlah PPh terutang (15+16)	0,00	1.559.502.054,00	1.559.502.054,00
18	Kredit Pajak:			
a.	PPh ditanggung Pemerintah	0,00	0,00	0,00
b.	Dipotong/dipungut pihak lain			
b.1	PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00
b.2	PPh Pasal 22	0,00	0,00	0,00
b.3	PPh Pasal 23	0,00	0,00	0,00
b.4	PPh Pasal 24	0,00	0,00	0,00
b.5	Lain-lain	0,00	0,00	0,00
b.6	Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	0,00	0,00	0,00
c.	Dibayar sendiri			
c.1	PPh Pasal 22	396.921.000,00	396.921.000,00	0,00
c.2	PPh Pasal 25	0,00	0,00	0,00
c.3	PPh Pasal 29	0,00	0,00	0,00
c.4	STP (pokok kurang bayar)	0,00	0,00	0,00
c.5	Fiskal Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
c.6	Lain-lain	0,00	0,00	0,00
c.7	Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)	396.921.000,00	396.921.000,00	0,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Diperhitungkan:			
d.1 SKPLB	0,00	0,00	0,00
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a + b.6 + c.7 - d.1)	396.921.000,00	396.921.000,00	0,00
19 Pajak yang tidak/kurang dibayar (17 + 18.e)	(396.921.000,00)	1.162.581.054,00	1.559.502.054,00
20 Sanksi Administrasi:			
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	372.025.937,00	372.025.937,00
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00	0,00	0,00
c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00	0,00	0,00
d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00	0,00	0,00
e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00	0,00	0,00
f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0,00	0,00	0,00
g. Bunga Pasal 18 (4) UU PP	0,00	0,00	0,00
h. Kenaikan Pasal 18 (3) UU PP	0,00	0,00	0,00
i. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f)	0,00	372.025.937,00	372.025.937,00
21 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19 + 20.i)	(396.921.000,00)	1.534.606.991,00	1.931.527.991,00

Bahwa dengan demikian Penghasilan Kena Pajak menurut perhitungan Pemohon Banding sebesar:

NO	URAIAN	Jumlah Rupiah Menurut			Sengketa Keberatan
		Pemohon Banding	Koreksi seharusnya Menurut Pemohon Banding	SKP Menurut Pemohon Banding	
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	25.176.311.009,00	0,00	25.176.311.009,00	573.505.036,00
2	Harga Pokok Penjualan	20.072.392.579,00	0,00	20.072.392.579,00	6.344.430.374,00
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	5.103.918.430,00	0,00	5.103.918.430,00	6.917.935.410,00
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	11.167.007.627,00	0,00	11.167.007.627,00	264.989.060,00
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	(6.063.089.197,00)	0,00	(6.063.089.197,00)	7.182.924.470,00
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:				
a.	Penghasilan dari luar usaha	2.145.672.465,00	0,00	2.145.672.465,00	0,00
b.	Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Lain-lain	(202.620.188,00)	0,00	(202.620.188,00)	0,00
e.	Jumlah (a + b + c + d)	1.943.052.277,00	0,00	1.943.052.277,00	0,00
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Penyesuaian Fiskal				
a.	Penyesuaian Fiskal Positif	3.945.343.718,00	0,00	3.945.343.718,00	0,00
b.	Penyesuaian Fiskal Negatif	129.051.593,00	0,00	129.051.593,00	0,00
c.	Jumlah (a - b)	3.816.292.125,00	0,00	3.816.292.125,00	0,00
9	Penghasilan neto luar negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Jumlah penghasilan neto (5 + 6.e - 7 + 8.c + 9)	(303.744.795,00)	0,00	(303.744.795,00)	7.182.924.470,00
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Kompensasi Kerugian	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Penghasilan Kena Pajak (10 - 11 - 12 - 13)	(303.744.795,00)	0,00	(303.744.795,00)	7.182.924.470,00
15	PPh Terutang ((tarif x 14) atau NIHL)	0,00	0,00	0,00	1.559.502.054,00
16	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jumlah PPh terutang (15+16)	0,00	0,00	0,00	1.559.502.054,00
18	Kredit Pajak:				
a.	PPh ditanggung Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Dipotong/dipungut pihak lain				
b.1	PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	0,00
b.2	PPh Pasal 22	0,00	0,00	0,00	0,00
b.3	PPh Pasal 23	0,00	0,00	0,00	0,00
b.4	PPh Pasal 24	0,00	0,00	0,00	0,00
b.5	Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
b.6	Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Dibayar sendiri				
c.1	PPh Pasal 22	396.921.000,00	0,00	396.921.000,00	0,00
c.2	PPh Pasal 25	0,00	0,00	0,00	0,00
c.3	PPh Pasal 29	0,00	0,00	0,00	0,00
c.4	STP (pokok kurang bayar)	0,00	0,00	0,00	0,00
c.5	Fiskal Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
c.6	Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
c.7	Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)	396.921.000,00	0,00	396.921.000,00	0,00
d.	Diperhitungkan:				
d.1	SKPLB	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a + b.6 + c.7 - d.1)	396.921.000,00	0,00	396.921.000,00	0,00
19	Pajak yang tidak/kurang dibayar (17 + 18.e)	(396.921.000,00)	0,00	(396.921.000,00)	1.559.502.054,00
20	Sanksi Administrasi:				
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	0,00	0,00	372.025.937,00
b.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00	0,00	0,00	0,00
f.	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0,00	0,00	0,00	0,00
g.	Bunga Pasal 18 (4) UU PP	0,00	0,00	0,00	0,00
h.	Kenaikan Pasal 18 (3) UU PP	0,00	0,00	0,00	0,00
i.	Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f)	0,00	0,00	0,00	372.025.937,00
21	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19 + 20.i)	(396.921.000,00)	0,00	(396.921.000,00)	1.931.527.991,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 24 Januari 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011157.15/2019/PP/M.XVIII BTahun 2021, tanggal 18 November 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00176/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00011/206/16/056/18 tanggal 26 April 2018 Tahun Pajak 2016, atas nama PT WH Ceramic Indonesia, NPWP02.414.680.5-056.000, beralamat di Jalan Jembatan III Barat D/7-A, Penjaringan, Jakarta Utara, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	Rp 534.749.301,00
PPH Terutang	Rp 121.227.046,00
Kredit Pajak	Rp 396.921.000,00
Pajak Kurang (Lebih) Bayar	(Rp 275.693.954,00)
Sanksi Administrasi: - Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 0,00
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	(Rp 275.693.954,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Maret 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4151/B/PK/Pjk/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Maret 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011157.15/2019/PP/M.XVIIIIB Tahun 2021 tanggal 18 November 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011157.15/2019/PP/M.XVIIIIB Tahun 2021 tanggal 18 November 2021 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri :
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00176/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00011/206/16/056/18 tanggal 26 April 2018 Tahun Pajak 2016, atas nama PT WH Ceramic Indonesia, NPWP 02.414.680.5-056.000, beralamat di Jalan Jembatan III Barat D/7-A, Penjaringan, Jakarta Utara, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00011/206/16/056/18 tanggal 26 April 2018 Tahun Pajak 2016, atas nama PT WH Ceramic Indonesia, NPWP 02.414.680.5-056.000, beralamat di Jalan Jembatan III Barat D/7-

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4151/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A, Penjaringan, Jakarta Utara, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.4. Menyatakan Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Atau:

apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 21 April 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00176/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00011/206/16/056/18 tanggal 26 April 2018 Tahun Pajak 2016, atas nama PT WH Ceramic Indonesia, NPWP 02.414.680.5-056.000, beralamat di Jalan Jembatan III Barat D/7-A, Penjaringan, Jakarta Utara, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut

Penghasilan Kena Pajak	Rp 534.749.301,00
PPh Terutang	Rp 121.227.046,00
Kredit Pajak	Rp 396.921.000,00
Pajak Kurang (Lebih) Bayar	(Rp 275.693.954,00)
Sanksi Administrasi: - Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 0,00
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	(Rp 275.693.954,00)





Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi positif HPP ( Harga Pokok Penjualan ) sebesar Rp6.344.430.374,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian banding Pemohon banding sudah benar sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa koreksi positif HPP (Harga Pokok Penjualan) sebesar Rp6.344.430.374,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sudah tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008;

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4151/B/PK/Pjk/2022



perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00    |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00    |
| 3. Administrasi PK | Rp 2.480.000,00 |
| Jumlah             | Rp 2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H

NIP : 19620202 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4151/B/PK/Pjk/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)